



ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊຽນ ທາລີ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທິສະນີ ທາລາຍຸທິສະນີ ທຸກໆ ສ່ວນ ຍາທິສະ ທາລີ ສູນຍາມິສະນີ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ທາລາຍຸທິສະນີ ທາລາຍຸທິສະນີ ທາລາຍຸທິສະນີ (ບົຍນິຊຸງ) ທາລີ ທາລາຍຸທິສະນີ (ບົຍນິຊຸງ) ທາລາຍຸທິສະນີ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NOMOR 170 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 127 Tahun 2025



MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali Nomor 170 Tahun 2025 tentang Penetapan Klasifikasi informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 127 Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali Nomor 170 Tahun 2025 tentang Penetapan Klasifikasi informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 8 Agustus 2025



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 NOMOR 170 TAHUN 2025 TENTANG
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI
 YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
 PROVINSI BALI

A. BERSIFAT UMUM

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Semua Unit Kerja	Memo Internal dan Disposisi Pimpinan yang Memuat Arahan, Pertimbangan, atau Pendapat dalam Proses Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.		Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3.		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat	Melindungi Kerahasiaan dokumen



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		belum dikuasai atau didokumentasikan	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i <ul style="list-style-type: none"> • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 		kesuksesan kebijakan	
4.		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
5.		Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Selama masih digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
6.		Akses Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	Tindak kriminal pengerusakan dan pencurian data	Menjaga dan melindungi hak akses



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37 			
7.		Konfigurasi server dan Database Sistem Aplikasi yang ada pada Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan penyerangan/perubahan konfigurasi oleh orang lain	Keamanan dan kerahasiaan Data-Data serta aktifitas jalur data yang terhubung ke server menjadi aman
8.		Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.		Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
10.		Spesifikasi sarana komunikasi sandi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c UU No 11 Tahun 2008 	Selama sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
11.		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
12.		Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 			
13.		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> UU No 11 Tahun 2008 pasal 17 huruf c 	Selama Sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
14.		Peta Lokasi penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
15.		Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i 	Sampai ada persetujuan pimpinan	Menghambat proses kebijakan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
16.		Rencana MoU (kerjasama)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f 	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.		MoU/PKS yang masih dalam proses penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 Huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang jasa	Mempengaruhi obyektivitas penilaian pengadaan barang jasa	Melindungi obyektivitas penilaian pengadaan barang jasa
18.		Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g 	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
19.		Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 			
20.		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang masih dalam proses lelang	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 	Sampai diaudited oleh tim audit	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b			
21.		Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UUD Tahun 1945 Pasal 28 D • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h 	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
22.		Opini hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a 	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum
23.		Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 5 Tahun 2014 • PP No. 53 Tahun 2010 	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 		pribadi PNS, melanggar HAM	
24.		Berkas/Arsip Data Pegawai (PNS/Non PNS) yang klasifikasinya dinyatakan pribadi (kesehatan, kondisi keluarga, pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
25.		Data Elektronik Pegawai/Biodata ASN dan Non ASN yang bersifat Pribadi (Database)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 h 	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data
26.		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.		Identitas Pegawai yang Melanggar Disiplin dan Dijatuhi Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 sampai dengan 28 Huruf h 	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan • Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri • Permintaan institusi/ lembaga berwenang 	Mengungkap data pribadi pegawai Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
28.		Identitas Informan, Pelaporan, dan/atau saksi, yang mengetahui adanya indikasi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a informasi yang 	Tidak Terbatas	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Mengamankan Proses Penegakan Hukum



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	menghambat proses penegakan hukum			
29.		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
30.		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
31.		Arsip Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
32.		Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j (Informasi yang tidak boleh diungkapkan) UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas 	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Menghambat pengambilan kebijakan Dapat mengungkap data rahasia Pegawai	Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan serta menghindarai terjadinya KKN. Melindungi kerahasiaan data pribadi Pegawai



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 			
33.		Data Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan i PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 	Sampai pelantikan	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum
34.		Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Pegawai/Profesi	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Sampai ada persetujuan dari PNS ybs.	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.		Data individu sensus dan survei	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 	Sampai mendapat persetujuan dari individu survei	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat pribadi
36.		Identitas pemohon informasi	<ul style="list-style-type: none"> UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pemohon informasi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia
37.		Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Merugikan Privasi Mengenai Penyakit Pasien	Melindungi Privasi mengenai Penyakit Pasien
38.		Nomor Rekening Bank Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Menjaga/Melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan data base)
39.		Buku Rekening Tabungan Pegawai, dan Saldo Rekening Bank	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 	Tidak Terbatas	Memungkinkan terjadinya	Melindungi kerahasiaan



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Publik Pasal 17 huruf h		penyalahgunaan penggunaan data	dokumen serta Data Pribadi
40.		Data <i>User Name</i> Email dan <i>Password</i> Aplikasi <i>Single Sign On (SSO)</i> ASN dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan serta privasi	Melindungi kerahasiaan dokumen dan keamanan sistem
41.		Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b 	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang tidak sehat
42.		Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10 	20 Tahun	Informasi terkait dengan identitas rekening orang	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.		Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i • Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 • tentang Kode Etik Pengawas 	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Dapat mengandung informasi rahasia institusi/merugikan institusi
44.		Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i • Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas 	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Mencegah citra yang negatif terhadap institusi
45.		Informasi hasil rapat atau notulensi yang bersifat rapat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 			

B. BERSIFAT KHUSUS

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Inspektorat	Dokumen perencanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan Pasal 26 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					yang diaudit (<i>auditee</i>), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemilik informasi, yaitu Auditee	
2.		Dokumen Proses dan Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan Pasal 26 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (<i>auditee</i>), yang	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemilik informasi, yaitu auditee	
3.		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali selaku APIP	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
4.		Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Informasi Publik pasal 17			
5.	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	Data Pribadi Anggota DPRD Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi Anggota DPRD.	Melindungi data Anggota DPRD yang bersifat pribadi.
6.	Badan Pendapatan Daerah	Identitas kepemilikan data kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pribadi Dalam Sistem Elektronik Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor 	Keperluan penyidikan oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi kepemilikan Kendaraan Bermotor yang bersifat rahasia.



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.		Data Diri Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Data Diri Wajib Pajak
8.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Surat Keputusan Tentang Promosi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
9.		Data Jabatan Struktural Yang Kosong	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
10.		Surat Keputusan Tentang Mutasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
11.		Surat Keputusan Tentang Naik Pangkat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Informasi Publik pasal 17			
12.		SK Penerima Satuan Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemprov Bali (SK Tenaga Kontrak)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
13.		Data Pajak ASN	<ul style="list-style-type: none"> Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Nomor S66/WPJ.17/2024 Tanggal 23 Januari 2024 	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
14.		Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017 	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.		Rencana Kebutuhan ASN Dalam Jangka Waktu 5 Tahun Kedepan	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
16.		Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perpres 50 Tahun 2022, Permendagri 77 Tahun 2020, Kepmendagri Nomor 900- 4700. 	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
17.		Dokumen Surat Panggilan, BAP, dan Bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 94 Tahun 2021, Per BKN 3 Tahun 2020, Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 	Terbatas	Mengganggu proses penetapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang bersangkutan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Informasi Status Kepemilikan Tanah Provinsi Bali berupa Dokumen Hak Pakai dan HPL	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i 	Sampai ada konfirmasi resmi dari BPKAD Prov Bali atas surat permohonan	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila disalahgunakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan menghindari ada permasalahan hukum di kemudian hari
19.		Sertifikat Tanah Penguasaan Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i 	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
20.		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih belum proses/belum diaudit/belum dituangkan dalam perda	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i 	Sampai dengan LKPD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah	Menggangu proses penyusunan / menghambat proses audited	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan data selama proses <i>audited</i>
21.		Data Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i 	Sampai ditetapkannya Daftar Barang Milik Daerah di Audited	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
22.		Semua data - data dan dokumen Pemindahtanganan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 	Tidak Terbatas	Menghambat Kesuksesan kebijakan/	Melindungi kerahasiaan dokumen



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dengan cara Hibah dan Tukar Menukar			dokumen disalahgunakan	
23.		Dokumen Proses dan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen hasil Pemeriksaan menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (<i>auditee</i>), yang memiliki kemungkinan sifat rahasia. untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemilik informasi, yaitu auditee.	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daftar Frekuensi Radio Komunikasi Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses komunikasi terkait kebencanaan	Mengamankan proses komunikasi terkait kebencanaan
25.		Daftar Konfigurasi Kanal Sistem Peringatan Dini	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses komunikasi terkait kebencanaan	Mengamankan proses komunikasi terkait kebencanaan
26.		Daftar Identitas Pribadi Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Laporan informasi intelijen	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c. 	Tidak Terbatas	Berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan.	Mencegah adanya gangguan pertahanan dan keamanan.
28.		Laporan Penanganan Konflik Sosial Daerah	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c. 	Tidak Terbatas	Berpotensi memicu terjadinya konflik lanjutan atau berulang.	Mencegah terjadinya konflik lanjutan atau berulang.
29.		Data Pribadi (KTP, Nomor HP dan Alamat) Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan	Mencegah Penyalahgunaan Data dan



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Informasi Publik pasal 17 h		mengungkap rahasia pribadi	pengungkapan rahasia pribadi
30.		Data Pribadi (KTP, Nomor HP dan Alamat) Peserta Lomba Bulan Bung Karno VII Tahun 2025	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 h 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mencegah Penyalahgunaan Data dan pengungkapan rahasia pribadi
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	Rincian Detail nama dan alamat yang masuk dalam Data Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Bali.	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data.	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	Dinas Kesehatan	Data Riwayat Kesehatan Individu	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Data Diri Kesehatan individu
33.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan turunannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
34.		Daftar identitas Calon Orang Tua Asuh (COTA)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
35.		Daftar identitas anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
36.		Data identitas anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Tidak terbatas	Mempengaruhi tumbuh kembang anak	Memberikan keamanan dan kenyamanan anak



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>Informasi Publik pasal 17 huruf j</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 3 huruf i • UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 64 huruf i 			sehingga tidak berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak
37.		Daftar identitas penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan anak terlantar	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.		Daftar identitas Pemenang Undian Gratis Berhadiah (UGB)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
39.		Daftar identitas korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No. 12 Tahun 2022 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. UU No. 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.			
40.		Dokumen atau surat-surat pendukung penerima layanan/korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi kerahasiaan dokumen
41.		Daftar identitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penerima bantuan bencana	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
42.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Posisi Penyimpanan dan Penempatan <i>jammer</i> (Jumper pengacak sinyal).	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan)



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.		Laporan Hasil ITSA Mandiri Memuat tentang Laporan Hasil IT Security Assessment (ITSA) Mandiri Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 	30 tahun	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK serta data pribadi pengguna	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK serta melindungi data pribadi pengguna
44.		Laporan Rekap Aduan Kerentanan Memuat tentang Laporan Rekap Aduan Kerentanan Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 	30 tahun	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK dan data pribadi pengguna	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK serta melindungi data pribadi pengguna



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Republik Indonesia Nomor 4846)			
45.		Laporan Rekap Insiden Siber Memuat tentang Laporan Rekap Insiden Siber baliprov.go.id Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 	30 tahun	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK dan data pribadi pengguna	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK serta melindungi data pribadi pengguna
46.		Laporan Penerapan Antivirus Tahun 2024 Memuat tentang Laporan Penerapan Antivirus Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 	30 tahun	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)			
47.		Informasi terkait akses API	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) 	Tidak Terbatas	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data dan berpotensi menimbulkan kerugian materi/inmateriil	Mencegah serangan siber dan penyalahgunaan internal, menjaga dan melindungi data sensitif
48.		Informasi terkait hasil pengujian keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) 	Tidak Terbatas	Publikasi prematur tentang kerentanan bisa menimbulkan celah bagi penyerang, kepanikan atau menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap organisasi atau produk sebelum ada solusi yang diterapkan privasi	Melindungi keamanan dan privasi pengguna



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pengguna atau pelanggan	
49.		Data Kredensial Akun	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) 	Tidak Terbatas	Berbagai risiko dapat muncul, termasuk akses tidak sah yang memungkinkan penyalahgunaan akun dan pencurian data. Informasi pribadi yang terekspos dapat dimanfaatkan untuk meniru identitas atau melancarkan aksi penipuan. Selain itu, kelengahan ini bisa mengakibatkan kerugian finansial, terutama jika akun terkait dengan layanan perbankan atau transaksi online. Semua dampak tersebut	Melindungi keamanan data, layanan dan privasi pengguna



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat merusak reputasi pengguna maupun lembaga yang terlibat.	
50.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Data Perangkat Desa.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 84 Tahun 2015 	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
51.		Data Badan Permusyawaratan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 110 Tahun 2016 	Tidak terbatas	Mengganggu Proses penyusunan/ Menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
52.		Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 81 Tahun 2015 	Tidak terbatas	Mengganggu Proses penyusunan/ Menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53.		SILTAP.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No.11 Tahun 2019 	Tidak terbatas	Mengganggu Proses penyusunan/ Menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
54.		Data Pribadi Penduduk memuat keterangan Cacat Fisik dan/atau Mental, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data lainnya yang merupakan aib seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk. 	Tidak terbatas	Data pribadi dapat disalahgunakan dan merugikan kepentingan penduduk.	Melindungi kerahasiaan pribadi dan meningkatkan kepercayaan kepada negara.
55.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Hasil Uji Laboratorium Keswan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b 	Terbatas	Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh Masyarakat



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56.		Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b 	Tidak Terbatas	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Menimbulkan persaingan yang sehat
57.		Usulan Pelepasan Varietas Baru	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b 	Setelah Varietas Dilepas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain	Mencegah varietas baru diambil oleh pihak lain
58.		Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b 	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisi mutu
59.		Data hasil sementara, metode pengujian, serta parameter teknis yang digunakan dalam proses uji laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten 	Sampai ada keputusan resmi/hasil uji resmi	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.		Proses uji mutu pangan di produsen	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b • UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen • UU No. 69 Tahun 1999 Tentang Iklan dan Pelabelan • UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu
61.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Data Informasi tentang Identitas Pengadu/Pelapor Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a 	Tidak Terbatas	mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Identitas/biodata pelapor terjamin kerahasiaannya
62.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	Identitas KTP Eksportir, Importir dan IKM	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data / Rahasia Perusahaan dan Memungkinkan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					terjadinya kejahatan	
63.		Data Perusahaan yang mengajukan permohonan pengujian sampel	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data / Rahasia Perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
64.		Data hasil pengujian sampel perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data / Rahasia Perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
65.		Dokumen Sistem Mutu Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> SNI ISO/IEC 17025 : 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi 	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak berkepentingan
66.	Satuan Polisi Pamong Praja	Informasi yang berisi Data Pribadi Pelaku Usaha / Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Tidak Terbatas	Mengungkap data Pribadi Melanggar HAM	Melindungi Data yang bersifat rahasia



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i dan huruf j			
67.		Informasi yang mengungkap proses pemeriksaan internal	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf a dan huruf j • Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 	Sampai menjadi laporan pemeriksaan	Menghambat jalannya Proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan publik dalam melaksanakan kebijakan
68.		Informasi yang Mengungkap proses penegakan hukum <ul style="list-style-type: none"> • jadwal rencana kegiatan yustisi dan non yustisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf a dan huruf j 	Sampai proses penegakan hukum selesai	Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bukti Mengganggu keamanan saat pengamanan	Membantu Badan publik dalam melaksanakan penegakan hukum. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> • Informasi terkait kasus yang masih proses hukum • Data terkait proses penyidikan dan penyidikan tindak pelanggar perda/perkada dan non yustisi. • Jadwal Pengamanan Pejabat Negara (Gubernur/Wakil Gubernur dan Tamu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 		pejabat Bupati & Wakil Bupati - Mengganggu teknik intelejen dan informasin perjalanan pejabat Bupati & Wakil Bupati dalam rangkaian pengamanan tertutup	Bupati dan Wakil Bupati
69.		Surat Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan dan dapat mengungkap informasi yang menurut Undang – undang lainnya dirahasiakan dan atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses Penyusunan kebijakan tidak terhambat



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70.	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Data Tender/Seleksi yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	<ul style="list-style-type: none"> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
71.		Nota Dinas yang Berisi Telaahan, Pertimbangan, Arahan Teknis, atau Rekomendasi Internal Terkait Proses Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
72.		Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b • Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga	Menggangu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Barang/Jasa Melalui Penyedia	penegak hukum		
73.		Data Pengguna LPSE	<ul style="list-style-type: none"> • Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
74.		Data Penyedia di LPSE yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.; • Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Persaingan Usaha Tidak Sehat ; • Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ;			
75.		Data dan dokumen terkait proses pemilihan penyedia yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>login</i> pengguna)	• UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 huruf b	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia , untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghadiri adanya intervensi selama Proses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
76.		LPSE <i>Support</i>	• UU ITE 11/2008 Pasal 17 huruf h	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah	LPSE Support berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya , sehingga hal tersebut tidak	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	dapat diinformasikan kepada public	
77.		Data <i>log in</i> akses server yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	<ul style="list-style-type: none"> UU ITE 11/2008 Pasal 17 huruf b dan c 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Hak akses server bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada system	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
78.	Biro Hukum	Dokumen Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar di Rekening Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 	Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain, dan telah ditandatangani oleh	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tanggung Jawab Keuangan Negara	pejabat berwenang		
79.		Dokumen Perkara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam 	Tanpa batas waktu karena suatu perkara walaupun sudah ikhtkracht bisa dibuka kembali dalam tentang yang berbeda dan instansi yang sama	Kemungkinan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengetahui dokumen yang dimiliki, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan sehingga merugikan Pemerintah Provinsi Bali.	Proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Negeri dan Pemerintah Daerah			
80.		Dokumen Pendampingan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 	Sampai perkaranya telah <i>inkracht</i> oleh pengadilan	Identitas, data dan rahasia dari aparatur diketahui publik	Melindungi dan menjamin kerahasiaan Identitas, data aparatur dan HAM dalam dirinya
81.		Dokumen Permohonan Bantuan Hukum Dari Masyarakat Miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 	Sampai permasalahan hukum selesai atau perkara <i>inkracht</i>	Menghambat proses penegakan hukum yang dimohon oleh Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum serta dapat	Melindungi kerahasiaan identitas dan data dari Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum agar tidak



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>tentang Peradilan Tata Usaha Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum • Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum • Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 		merugikan Pihak Pemohon dalam hal ini Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum	disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab; dan Menjamin hak-hak hukum dari Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum			
82.		Dokumen Permohonan Perlidungan Hukum dari Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 	Sampai selesai permasalahannya	Identitas pemohon dan masalah hukum terungkap	Masalah hukum tidak diketahui publik sebelum ada tindak lanjut



No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83.		Rancangan Regulasi/Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 	Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS
 selaku PPID
Gede Pramana
 NIP. 19680531 199703 1 002

